



PUTUSAN

Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASTON SIMARMATA;**
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur / Tgl Lahir : 50 Tahun/25 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pintu Pohan Dolok Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (sampai kelas II);
2. Nama lengkap : **SOFIAN SYAHPUTRA SIMANGUNSONG;**
Tempat lahir : Medan;
Umur / Tgl Lahir : 22 Tahun/ 28 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pintu Pohan Dolok Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);
3. Nama lengkap : **PERDI PERNANDES SINAGA;**
Tempat lahir : Rina Bolak;
Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun/ 21 Juli 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pintu Pohan Dolok Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa I Aston Simarmata ditangkap pada tanggal 9 Juli tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/88/VII/2020/Reskrim tanggal 9 Juli tahun 2020;

Terdakwa I Aston Simarmata ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Balige berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong ditangkap pada tanggal 9 Juli tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/89/VII/2020/Reskrim tanggal 9 Juli tahun 2020;

Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Balige berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga ditangkap pada tanggal 9 Juli tahun 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/90/VII/2020/Reskrim tanggal 9 Juli tahun 2020;

Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga ditahan di Rumah Tahanan Kelas II B Balige berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang haknya untuk didampingi Panesihat Hukum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 191/Pid.B/LH/2020/ PN Blg tanggal 28 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/LH/2020/ PN Blg tanggal 28 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTON SIMARMATA, Terdakwa SOFIAN SYAHPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa PERDI PERNANDES SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASTON SIMARMATA, Terdakwa SOFIAN SYAHPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa PERDI PERNANDES SINAGA berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) subsider 1 Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastik bekas pupuk triple super phosphate yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 50 Kg warna putih;
Dirampas untuk Negara.
 - 2 (dua) buah ember plastik warna putih ukuran 20 Kg;
 - 2 (dua) buah mangkok plastik kecil warna hijau ukuran $\frac{1}{2}$ Kg;
 - 3 (tiga) buah kayu yang sudah diruncingkan dengan panjang \pm 25 Cm;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan di persidangan terdahulu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa I ASTON SIMARMATA bersama sama dengan Terdakwa II SOFIAN SYAHPUTRA SIMANGUNSONG dan Terdakwa III PERDI PERNANDES SINAGA pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam kawasan hutan lindung berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatra Utara (lampiran Keputusan MenLHK No. SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2018) yang berada di Dusun IV Rina Bolak Desa Sibide Barat, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hakatau ijin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, ahli R. JURINARTO PARDOSI, S.Hut (staff dari UPT KPH Wilayah IV Balige pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi TUNGGUL SINAGA, bersama dengan saksi MANAHAN FERDINAN SUGIHARTO NADAPDAP dan saksi SAMPERA NATA SEMBIRING (keduanya anggota kepolisian Polsek Silaen) mengamankan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang telah mengambil getah dari pohon pinus atas perintah dari GOMGOM SINAGA (DPO) dengan imbalan untuk Terdakwa I sebesar Rp 100.000,00. (seratus

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) Per hari, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per kilogram yang nantinya getah tersebut akan diserahkan GOMGOM SINAGA (DPO) untuk kemudian dijual kembali.
- Bahwa pada saat diamankan para Terdakwa telah mengambil getah pohon pinus sebanyak 1 (satu) karung goni atau dengan berat kurang lebih 50 kg (lima puluh kilogram). Adapun para Terdakwa mengambil getah pohon pinus tersebut menggunakan pisau yang ujungnya bengkok dengan cara memasang mangkuk di batang pohon pinus selanjutnya kulit pinus dikikis, kemudian batang pohon pinus di deres kemudian batang pohon pinus yang sudah di deres di semprot dengan menggunakan cairan kimia sampai keluar getahnya selanjutnya dialirkan ke mangkuk sampai terisi penuh getah pinus kemudian diambil dan dikumpulkan di ember untuk kemudian dimasukan kedalam karung goni,
 - Bahwa tempat para Terdakwa mengambil getah pohon pinus tersebut berada pada titik koordinat (1) N 02° 29' 25. 694". E 99° 14' 53, 37". (2). N 02° 29' 25. 507". E 99° 14' 53, 217 yang merupakan lokasi yang masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan lindung berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (lampiran Keputusan MenLHK Nomor : SK. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2018.,
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus di dalam kawasan hutan..

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 (3) huruf e Jo. Pasal 78 (5) UURI No. 41 Th. 1999 Tentang Kehutanan.jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TUNGGUL SINAGA, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi selaku ketua kelompok Tani Satahi mendapat informasi dari Dumoli Sinaga (Bendahara Kelompok Tani Satahi) bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pengambilan getah pinus di

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Lindung yang berada di Dusun IV Rina Bolak Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir. Setelah itu saksi menelepon Staff dari Unit XIV KPH IV Balige Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir yang bernama Irwan Butar-Butar, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib pihak XIV KPH IV Balige Desa Aek Natolu Jaya bersama anggota polisi Polsek Silaen tiba di lokasi dan turun ke lokasi pengambilan getah pinus didampingi oleh Dumoli Sinaga dan saksi Nikson Eliakim Sinaga. Setelah tiba di lokasi unit pihak Kehutanan mempertanyakan izin untuk mengambil getah pinus dari areal Kehutanan dimana saat itu para Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izinnya perihal pengambilan getah pinus pada areal Kawasan hutan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa memperoleh getah pinus, namun dari pengalaman Saksi cara untuk menghasilkan getah pinus adalah yang pertama kulit pinus dikikis lalu dipasang talang yang terbuat dari seng, dibawah talang tersebut diletakkan mangkok kecil yang terbuat dari plastik kemudian batang pinus disayat menggunakan pisau dan ditunggu hingga 4 (empat) hari, setelah mangkok kecil tersebut sudah penuh maka getah pinus dipindahkan ke ember lalu dipindahkan ke dalam goni yang dilapisi dengan platik bening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa para Terdakwa menjual getah pinus tersebut;
- Bahwa pengambilan getah pinus yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan bahwa pengambilan getah pinus yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung karena, sebelumnya Kelompok Tani Satahi sudah pernah mengurus izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan sudah dilakukan tata batas terhadap lokasi tersebut pada bulan Mei 2017. kemudian lokasi pengambilan getah pinus tersebut sudah keluar izinnya sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 2265/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Satahi yang berada di kawasan Hutan Lindung di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2017 dimana kelompok Tani Satahi diberikan izin untuk mengusahai lahan kehutanan seluas 401 (empat ratus satu) Hektar yang berlaku selama 35 tahun sejak dikeluarkan dan akan dievaluasi setiap 5 tahun oleh pihak Kehutanan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa bukan merupakan kelompok Tani Satahi sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil getah pinus dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
- Bahwa para Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada kelompok Tani Satahi untuk mengambil getah pinus dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
- Bahwa setahu Saksi yang menanam pohon pinus di Kawasan Hutan Lindung tersebut adalah pihak Kehutanan dimana pohon pinus tersebut sudah berumur kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, yang menyuruh para Terdakwa untuk mengambil getah pinus dari kawasan Hutan Lindung tersebut adalah Gomgom Sinaga (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. NIKSON ELIAKIM SINAGA, di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu para Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 14.00 Wib di areal kehutanan yang beralamat di Aek Rara Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tepatnya di lokasi HKM (Hutan Kelola Masyarakat) Sibide, dan yang mengamankan para Terdakwa adalah pihak dari Kehutanan dan Kepolisian;
- Bahwa Saksi ikut mendampingi saat Para Terdakwa diamankan yaitu dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 13.30 Wib, saat Saksi sedang bekerja, Saksi Tunggul Sinaga memanggil dan menghampiri Saksi serta menyuruh untuk mendampingi dan menunjukkan arah menuju tempat para Terdakwa mengambil getah pinus, lalu setelah Saksi menunjukkan arahnya kemudian pihak Kehutanan dan Kepolisian menemukan para Terdakwa yang sedang mengumpulkan getah pinus, lalu pihak Kehutanan dan Kepolisian mengamankan para Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa memperoleh getah pinus, namun dari pengalaman Saksi cara untuk menghasilkan getah pinus adalah yang pertama kulit pinus dikikis lalu dipasang talang yang terbuat dari seng, dibawah talang tersebut diletakkan mangkok kecil yang terbuat dari plastik kemudian batang pinus disayat menggunakan pisau dan ditunggu hingga 4 (empat) hari, setelah mangkok

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kecil tersebut sudah penuh maka getah pinus dipindahkan ke ember lalu dipindahkan ke dalam goni yang dilapisi dengan platik bening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa para Terdakwa menjual getah pinus tersebut;
 - Bahwa pengambilan getah pinus yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung;
 - Bahwa dasar Saksi mengatakan bahwa pengambilan getah pinus yang dilakukan oleh para Terdakwa berada dalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung karena, sebelumnya Kelompok Tani Satahi sudah pernah mengurus izin ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan sudah dilakukan tata batas terhadap lokasi tersebut pada bulan Mei 2017. kemudian lokasi pengambilan getah pinus tersebut sudah keluar izinnya sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 2265/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Satahi yang berada di kawasan Hutan Lindung di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2017 dimana kelompok Tani Satahi diberikan izin untuk mengusahai lahan kehutanan seluas 401 (empat ratus satu) Hektar yang berlaku selama 35 tahun sejak dikeluarkan dan akan dievaluasi setiap 5 tahun oleh pihak Kehutanan;
 - Bahwa setahu Saksi, para Terdakwa bukan merupakan kelompok Tani Satahi sehingga Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil getah pinus dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
 - Bahwa para Terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada kelompok Tani Satahi untuk mengambil getah pinus dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
 - Bahwa setahu Saksi yang menanam pohon pinus di Kawasan Hutan Lindung tersebut adalah pihak Kehutanan dimana pohon pinus tersebut sudah berumur kurang lebih 40 (empat puluh) tahun;
 - Bahwa menurut keterangan para Terdakwa, yang menyuruh para Terdakwa untuk mengambil getah pinus dari kawasan Hutan Lindung tersebut adalah Gomgom Sinaga (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. JURINARTO PARDOSI, S.HUT (Ahli) di bawah janji/ sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memiliki kualifikasi sebagai Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat UPT KPH Wilayah IV Balige Dinas Kehutanan Provinsi Sumut, yaitu :Sertifikat Sistem Informasi Geografis Bagi Operator, yaitu ilmu komputer yang mempelajari data dan informasi secara spasial (keruangan) yang menampilkan secara geografis dalam bentuk peta;
- Bahwa tugas Ahli selaku staf pada Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat di KPH Wilayah IV Balige adalah :
 - 1) Membantu Kepala dalam melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di wilayah kerja UPT KPH Wilayah IV Balige;
 - 2) Membantu Kepala Seksi dalam menyusun data lahan kritis di wilayah kerja UPT KPH Wilayah IV Balige;
 - 3) Melakukan pengukuran dan pembuatan peta;
 - 4) Sebagai saksi ahli.
- Bahwa yang menjadi dasar Ahli sebagai ahli memberikan keterangan kepada Penyidik Pembantu dari Unit Tipiter Sat Reskrim Polres Toba Samosir adalah :
 - 1) Surat Kapolres Toba Samosir Nomor : B / /VII/2020 / Reskrim, tanggal Juli 2020 Perihal Bantuan ahli perpetaan;
 - 2) Surat Perintah Kepala KPH Wilayah IV Balige Nomor : 090/812/KPH-Wilayah IV/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal menugaskan Sdr. JURNIARTO PARDOSI, S. Hut untuk memberikan keterangan sebagai ahli di bidang perpetaan.
- Bahwa berdasarkan hasil telaah titik koordinat (1) N 02" 29' 25. 694". E 99" 14' 53, 37". (2). N 02" 29' 25. 507". E 99" 14' 53, 217", setelah di overlay kan dengan peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa titik koordinat ((1) N 02" 29' 25. 694". E 99" 14' 53, 37". (2). N 02" 29' 25. 507". E 99" 14' 53, 217" berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung;
- Bahwa ahli menentukan titik koordinat (1) N 02" 29' 25. 694". E 99" 14' 53, 37". (2). N 02" 29' 25. 507". E 99" 14' 53, 217" berada didalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Lindung yaitu berdasarkan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (lampiran Keputusan MenLHK Nomor : SK. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2018);
- Bahwa lokasi yang berada pada titik kordinat (1) N 02" 29' 25. 694". E 99" 14' 53, 37". (2). N 02" 29' 25. 507". E 99" 14' 53, 217" lokasi pengambilan getah pinus yang di lakukan oleh para Terdakwa tersebut menjadi kawasan Hutan Lindung (HL) semenjak :

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 44 / Menhut-II / 2005, tanggal 16 Pebruari 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
 - 2) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 579 / Menhut-II / 2014, tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara bahwa lokasi tersebut berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
 - 3) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 1076 / MenLHK – PTK / KUH / PLA.2/3/ 2017, tanggal 13 Maret 2017 tentang Peta perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2016 bahwa lokasi tersebut berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL).
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan MenLHK Nomor : SK. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Nopember 2018 bahwa lokasi tersebut berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung (HL);
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pemungutan hasil hutan berupa getah pinus di Kawasan Hutan yang berada pada titik koordinat (1) N 02° 29' 25. 694". E 99° 14' 53, 37". (2). N 02° 29' 25. 507". E 99° 14' 53, 217";
 - Bahwa izin pemungutan hasil Hutan berupa getah pinus yang berada di Kawasan Hutan Lindung yaitu pada titik koordinat (1) N 02° 29' 25. 694". E 99° 14' 53, 37". (2). N 02° 29' 25. 507". E 99° 14' 53, 217" tersebut sebelumnya ada dikeluarkan izin pemungutan hasil Hutan berupa getah pinus yang diberikan kepada Kelompok Tani Satahi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 2265/Menlhk-PSKL/PSKP/PSL.0/4/2017 tanggal 17 April 2017 tentang Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan Satahi Seluas ± 401 (empat ratus satu) Hektar pada Kawasan Hutan Lindung di Desa Sibide Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemungutan hasil Hutan berupa getah pinus didalam Kawasan Hutan merupakan pelanggaran Hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf e "Setiap orang dilarang Menebang atau memanen atau

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memungut hasil Hutan didalam Hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat berwenang”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ASTON SIMARMATA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 wib di lokasi pengambilan getah pinus yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir dan yang menangkap Terdakwa adalah anggota Polisi yang mengaku dari Polres Toba Samosir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan getah pinus dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yaitu dengan cara mencongkel getah pinus dari mangkuk yang sudah dilengketkan di pohon pinus yang sudah dideres dengan menggunakan kayu selanjutnya getah pinus Terdakwa kumpulkan di ember dan dimasukkan kedalam karung goni;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Getah pinus yang Terdakwa ambil dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut hasil dari kegiatan deresan siapa;
- Bahwa Getah pinus yang Terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yaitu sekitar \pm 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa getah pinus tersebut Terdakwa antar kepada Gomgom Sinaga (DPO) karena Gomgom Sinaga (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil getah dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa mau di suruh mengambil pinus oleh Gomgom Sinaga (DPO) karena Terdakwa diberikan upah oleh Gomgom Sinaga (DPO) yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa tujuan dari Gomgom Sinaga (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil getah pinus dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut adalah getah pinus tersebut untuk dijual lagi oleh Gomgom Sinaga (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian anggota kelompok Tani Satahi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak kehutanan dalam melakukan kegiatan pengambilan getah pinus dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Gomgom Sinaga (DPO) memiliki izin atau tidak dari pihak kehutanan untuk mengambil getah pinus di lokasi tempat Terdakwa mengambil getah pinus yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
- Bahwa gaji atau upah yang para Terdakwa terima untuk melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut yaitu sebesar Rp 5.000,00/ kg (lima ribu rupiah per kilogram) dari setiap getah kayu pinus yang berhasil dikumpulkan;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak diperbolehkan mengambil getah pinus dari kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menerangkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SOFIAN SYAHPUTRA SIMANGUNSONG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan dibawa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 13.00 Wib dari lokasi kawasan hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir di mana terdakwa diamankan dan dibawa bersama dengan terdakwa Aston Simarmata dan terdakwa Perdi Fernandes Sinaga dimana yang membawa dan mengamankan kami adalah petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir dan petugas dari Dinas Kehutanan Balige dan adapun sebabnya para terdakwa diamankan dan dibawa sehubungan dengan melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
- Bahwa cara yang digunakan terdakwa melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yaitu dengan cara menderes atau mengikis kayu pinus dengan menggunakan alat-alat berupa alat deres (seperti pisau dengan ukuran sejengkal tangan orang dewasa sekira 25 cm (dua puluh lima centi meter), mangkuk plastik sebagai tempat penampungan getah kayu pinus, dan ember sebagai tempat untuk mengumpulkan getah kayu pinus;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir kurang lebih sudah 2 (dua) bulan lamanya sejak bulan Mei sampai dengan para terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, dan adapun getah pinus tersebut diambil dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir dengan jumlah pohon pinus kurang lebih sebanyak 100 (seratus) batang pohon;
- Bahwa selama melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus tersebut, luas lokasi terdakwa kurang mengetahui secara pasti sedangkan banyaknya pohon pinus yang sudah pernah para terdakwa ambil kurang lebih sebanyak 100 (seratus) batang pohon pinus dan banyak getah yang berhasil para terdakwa kumpulkan secara keseluruhan terdakwa tidak ingat akan tetapi kalau hasil yang terdakwa kumpulkan sendiri kurang lebih sudah sebanyak 150 Kg (seratus lima puluh kilogram) dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa melakukan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat, Kec. Silaen, Kab. Toba Samosir tersebut yaitu untuk dijual;
- Bahwa yang menyuruh para terdakwa untuk melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut adalah Gomgom Sinaga Alias Opung Gilbert (DPO);
- Bahwa gaji atau upah yang para terdakwa terima untuk melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut yaitu sebesar Rp. 5.000,00 / kg (lima ribu rupiah per kilogram) dari setiap getah kayu pinus yang berhasil dikumpulkan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian anggota kelompok Tani Satahi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa terdakwa baru mengetahui bahwa ada kelompok yang berhak atau memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan di lokasi tersebut dari pejabat yang berwenang pada saat para terdakwa diamankan Petugas dari Kepolisian dan Petugas dari Dinas Kehutanan, lalu diberitahu bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi pemanfaatan milik Kelompok Tani Satahi Desa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibide Barat Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menerangkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III PERDI PERNANDES SINAGA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar pukul 14.00 Wib di lokasi pengambilan getah pinus yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir dan yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi yang mengaku dari Polres Toba Samosir;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengambilan getah pinus dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yaitu awalnya pohon pinus di pasang mangkuk di batang pohon pinus selanjutnya terdakwa kikis kulit pinus, kemudian batang pohon pinus di deres kemudian batang pohon pinus yang sudah di deres di semprot dengan menggunakan cairan kimia sampai keluar getahnya selanjutnya getah pinusnya mengalir ke mangkuk sampai terisi penuh getah pinus sudah bisa di ambil, adapun alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil getah pinus tersebut yaitu dengan menggunakan kayu untuk mencongkel getah pinus dari mangkuk selanjutnya getah pinus terdakwa kumpulkan di ember dan dimasukkan kedalam karung goni;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk menderes getah pinus tersebut yaitu dengan menggunakan pisau yang ujungnya bengkok;
- Bahwa getah pinus yang terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab.Toba Samosir yaitu sekitar \pm 40 Kg (lebih kurang empat puluh kilogram);
- Bahwa getah pinus yang terdakwa ambil dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut akan terdakwa antar kepada Gomgom Sinaga (DPO) yang menyuruh terdakwa untuk mengambil getah dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
- Bahwa terdakwa mau disuruh mengambil pinus oleh Gomgom Sinaga (DPO) karena terdakwa diberikan upah oleh Gomgom Sinaga (DPO) yaitu sebesar Rp5.000,00/kg (lima ribu rupiah per Kilogram);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Gomgom Sinaga (DPO) menyuruh terdakwa mengambil getah pinus dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut adalah getah pinus tersebut untuk dijual lagi oleh Gomgom Sinaga (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah Gomgom Sinaga (DPO) memiliki ijin atau tidak dari pihak Kehutanan untuk mengambil getah pinus di lokasi tempat terdakwa mengambil getah pinus yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau lokasi terdakwa mengambil getah pinus yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut adalah merupakan areal dari kelompok Tani Satahi;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan bagian anggota kelompok Tani Satahi;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menerangkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa akan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung plastik bekas pupuk triple super phosphate yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) warna putih;
- 2 (dua) buah ember plastik warna putih ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram);
- 2 (dua) buah mangkok plastik kecil warna hijau ukuran $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram);
- 3 (tiga) buah kayu yang sudah diruncingkan dengan panjang \pm 25 Cm (dua puluh lima sentimeter);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Tunggul Sinaga selaku ketua kelompok Tani Satahi ada mendapat informasi dari Dumoli Sinaga (Bendahara Kelompok Tani Satahi) bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pengambilan getah pinus di Kawasan Hutan Lindung yang berada di Dusun IV Rina Bolak Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir. Setelah itu saksi Tunggul Sinaga menelepon Staff dari Unit XIV KPH IV Balige Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir yang bernama Irwan Butar-Butar, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib pihak XIV KPH IV Balige Desa Aek Natolu Jaya bersama anggota polisi Polsek Silaen tiba di lokasi dan turun ke lokasi pengambilan getah pinus didampingi oleh Sdr. Dumoli Sinaga dan Saksi Nikson Eliakim Sinaga. Setelah tiba di lokasi unit pihak Kehutanan saat itu mempertanyakan izin kepada Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga untuk mengambil getah pinus dari areal Kehutanan dimana saat itu Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga tidak dapat memperlihatkan surat izinnya perihal pengambilan getah pinus pada areal Kawasan hutan dari pejabat yang berwenang hingga kemudian Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga langsung diamankan petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir dan petugas dari Dinas Kehutanan Balige;
- Bahwa Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga bukan merupakan bagian dari kelompok Tani Satahi serta para Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil getah pinus dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir sedangkan Kelompok Tani Satahi sudah memperoleh izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor : SK 2265/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Satahi yang berada di kawasan Hutan Lindung di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2017 dimana kelompok Tani Satahi diberikan izin untuk mengusahai lahan kehutanan seluas 401 (empat ratus satu) Hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yaitu dengan cara menderes atau mengikis kayu pinus dengan menggunakan alat-alat berupa alat deres (seperti pisau dengan ukuran sejengkal tangan orang dewasa sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter), mangkuk plastik sebagai tempat penampungan getah kayu pinus, dan ember sebagai tempat untuk mengumpulkan getah kayu pinus;
- Bahwa getah pinus diambil Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut atas suruhan dari Gomgom Sinaga (DPO) selanjutnya tujuan para Terdakwa mengambil getah pinus dengan tujuan akan diantar kepada Gomgom Sinaga (DPO) yang kemudian getah pinus tersebut untuk dijual kembali oleh Gomgom Sinaga (DPO);
- Bahwa Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga masing-masing mendapatkan upah dari Gomgom Sinaga (DPO) yaitu sebesar Rp5.000,00/kg (lima ribu rupiah per Kilogram);
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah karung plastik bekas pupuk triple super phosphate yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) warna putih, 2 (dua) buah ember plastik warna putih ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram), 2 (dua) buah mangkok plastik kecil warna hijau ukuran $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) dan 3 (tiga) buah kayu yang sudah diruncingkan dengan panjang \pm 25 Cm (dua puluh lima sentimeter);
- Bahwa sebagaimana keterangan Ahli R Jurinarto Pardosi,S.Hut yaitu berdasarkan hasil telaah titik koordinat (1) N 02" 29' 25. 694". E 99" 14' 53, 37". (2). N 02" 29' 25. 507". E 99" 14' 53, 217" (koordinat para Terdakwa melakukan pemungutan hasil Hutan berupa getah pinus) yaitu setelah di overlaykan dengan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (lampiran Keputusan MenLHK Nomor : SK. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Nopember 2018 bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung;

- Bahwa Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga tidak ada memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Th. 1999 Tentang Kehutanan.jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara Aquo;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Para Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara. Aquo;

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis sedemikian yang membedakan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yakni :

Apabila : Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan seksama memperhatikan hubungan kepribadian diri Para Terdakwa dengan kemampuan bertanggungjawab-nya;

Menimbang, bahwa diri Para Terdakwa adalah terlihat mampu bertanggung jawab yang dilakukan, serta tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan tindakan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Para Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Ad.2. Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil Hutan di dalam Hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai sub-unsur yang bersifat alternatif dan apabila salah satu sub-unsur terpenuhi maka seluruh unsur dianggap atau dinilai sudah dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” sebagai unsur subyektif dalam pasal yang didakwakan merujuk pada konsep “kesengajaan (opzettelijke)” yang secara umum maknanya meliputi istilah “mengendaki (wilen)” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengetahui (wetens)”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan yang didakwakan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) bentuk:

1. Sengaja sebagai tujuan/maksud;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku memang benar benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya dan akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Pengertiannya apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui dengan pasti bahwa akibat atau kejadian yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Dengan pengertian bahwa apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/ tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Th. 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan” serta pada Pasal 1 angka 13 juga disebutkan “ hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan serta pada penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang tersebut disebutkan “yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim perlu meninjau kembali esensi dari undang-undang tersebut yakni hutan sebagai harus dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas setelah Majelis mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membuktikan bentuk kesengajaan yang paling relevan dengan perbuatan Para Terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan/maksud, sehingga bentuk kesengajaan inilah yang akan Majelis Hakim buktikan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa, apakah terdapat kehendak (wilen) dan pengetahuan (weten) dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi Tunggal Sinaga selaku ketua kelompok Tani Satahi ada mendapat informasi dari Dumoli Sinaga (Bendahara Kelompok Tani Satahi) bahwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pengambilan getah pinus di Kawasan Hutan Lindung yang berada di Dusun IV Rina Bolak Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir. Setelah itu saksi Tunggal Sinaga menelepon Staff dari Unit XIV KPH IV Balige Desa Aek Natolu Jaya Kec. Lumban Julu Kab. Toba Samosir yang bernama Irwan Butar-Butar, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib pihak XIV KPH IV Balige Desa Aek Natolu Jaya bersama anggota polisi Polsek Silaen tiba di lokasi dan turun ke lokasi pengambilan getah pinus didampingi oleh Sdr. Dumoli Sinaga dan Saksi Nikson Eliakim Sinaga. Setelah tiba di lokasi unit pihak Kehutanan saat itu mempertanyakan izin kepada Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga untuk mengambil getah pinus dari areal Kehutanan dimana saat itu Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga tidak dapat memperlihatkan surat izinnnya perihal pengambilan getah pinus pada areal Kawasan hutan dari pejabat yang berwenang hingga kemudian Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga langsung diamankan petugas Kepolisian dari Polres Toba Samosir dan petugas dari Dinas Kehutanan Balige;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga bukanlah merupakan bagian dari kelompok Tani Satahi serta para Terdakwa tidak memperoleh izin untuk mengambil getah pinus dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir dimana Kelompok Tani Satahi sudah memperoleh izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor : SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2265/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2017 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Kelompok Tani Satahi yang berada di kawasan Hutan Lindung di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir Prov. Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 17 April 2017 dimana kelompok Tani Satahi diberikan izin untuk mengusahai lahan kehutanan seluas 401 (empat ratus satu) Hektar;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yaitu dengan cara menderes atau mengikis kayu pinus dengan menggunakan alat-alat berupa alat deres (seperti pisau dengan ukuran sejengkal tangan orang dewasa sekira 25 cm (dua puluh lima centi meter), mangkuk plastik sebagai tempat penampungan getah kayu pinus, dan ember sebagai tempat untuk mengumpulkan getah kayu pinus;

Menimbang, bahwa getah pinus diambil Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga dari lokasi yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yang mana perbuatan Para Terdakwa tersebut atas suruhan dari Gomgom Sinaga (DPO) selanjutnya tujuan para Terdakwa mengambil getah pinus dengan tujuan akan diantar kepada Gomgom Sinaga (DPO) yang kemudian getah pinus tersebut untuk dijual kembali oleh Gomgom Sinaga (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga masing-masing mendapatkan upah dari Gomgom Sinaga (DPO) yaitu sebesar Rp5.000,00/kg (lima ribu rupiah per Kilogram);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penangkapan dari Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Pernandes Sinaga ada ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah karung plastik bekas pupuk triple super phosphate yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) warna putih, 2 (dua) buah ember plastik warna putih ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram), 2 (dua) buah mangkok plastik kecil warna hijau ukuran $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) dan 3 (tiga) buah kayu yang sudah diruncingkan dengan panjang \pm 25 Cm (dua puluh lima sentimeter);

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli R Jurinarto Pardosi, S.Hut yaitu berdasarkan hasil telaah titik koordinat (1) N 02" 29' 25. 694". E 99" 14' 53, 37". (2). N 02" 29' 25. 507". E 99" 14' 53, 217" (koordinat para Terdakwa melakukan pemungutan hasil Hutan berupa getah pinus) yang setelah di overlaykan dengan Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (lampiran Keputusan MenLHK Nomor : SK. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2018 bahwa titik koordinat tersebut berada didalam Kawasan Hutan dengan fungsi Hutan Lindung;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga tidak ada memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan tersebut di atas menunjukkan adanya kehendak dan keinginan (wilen) dari Para Terdakwa, dimana Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga yang bukan merupakan bagian dari kelompok Tani Satahi melakukan kegiatan pengambilan getah kayu pinus dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir yang dilakukan masing-masing Terdakwa dengan cara menderes atau mengikis kayu pinus dengan menggunakan alat-alat berupa alat deres (seperti pisau dengan ukuran sejengkal tangan orang dewasa sekira 25 cm (dua puluh lima centi meter), mangkuk plastik sebagai tempat penampungan getah kayu pinus, dan ember sebagai tempat untuk mengumpulkan getah kayu pinus yakni dilakukan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, memang dikehendaki oleh Para Terdakwa dengan maksud agar dapat memanen getah kayu pohon pinus dengan tujuan akan diantar kepada Gomgom Sinaga (DPO) yang kemudian getah pinus tersebut nantinya untuk dijual kembali yang mana Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga masing-masing mendapatkan upah dari Gomgom Sinaga (DPO) yaitu sebesar Rp5.000,00/kg (lima ribu rupiah per Kilogram), selain itu Para Terdakwa juga sudah mengetahui (wetens) bahwa tindakan masing-masing Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum karena kegiatan pengambilan getah kayu pinus yang berasal dari lokasi Kawasan Hutan yang berada di Desa

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir dilakukan bukan terhadap lahan milik Para Terdakwa sendiri akan tetapi merupakan wilayah kawasan hutan yang berfungsi sebagai Hutan Lindung sebagaimana Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara (lampiran Keputusan MenLHK Nomor : SK. 8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2017 tanggal 23 Nopember 2018 hal mana juga bersesuaian dengan keterangan Ahli R. JURINARTO PARDOSI, S.HUT;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Fernandes Sinaga saat mengambil getah pinus dari Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Sibide Barat Kec. Silaen Kab. Toba Samosir atas suruhan dari Gomgom Sinaga (DPO) selanjutnya tujuan para Terdakwa mengambil getah pinus dengan tujuan akan diantar kepada Gomgom Sinaga (DPO) yang kemudian getah pinus tersebut untuk dijual kembali oleh Gomgom Sinaga (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dakwaan ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Th. 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Para Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Para Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur pemidanaan yang dijatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut dan pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya serta pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN di Balige dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung plastik bekas pupuk triple super phosphate yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) warna putih, 2 (dua) buah ember plastik warna putih ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram), 2 (dua) buah mangkok plastik kecil warna hijau ukuran $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram) dan 3 (tiga) buah kayu yang sudah diruncingkan dengan panjang \pm 25 Cm (dua puluh lima sentimeter), dimana keseluruhan barang bukti tersebut terkait erat dengan tindak pidana perkara



aquo sehingga menurut Majelis Hakim keseluruhan barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan Yang Memberatkan:

- ☐ Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian;
- ☐ Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan kerusakan hutan;

Keadaan Yang Meringankan:

- ☐ Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- ☐ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana disamping harus dijatuhi pidana, Para Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana denda yang besaran jumlah denda nantinya ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo. Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Aston Simarmata, Terdakwa II Sofyan Syahputra Simangunsong dan Terdakwa III Perdi Parnandes Sinaga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja tanpa Hak memanen hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Bulan serta pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) Bulan;



3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) buah karung plastik bekas pupuk triple super phosphate yang berisikan getah pinus dengan berat \pm 50 Kg (lima puluh kilogram) warna putih;
 - ☐ 2 (dua) buah ember plastik warna putih ukuran 20 Kg (dua puluh kilogram);
 - ☐ 2 (dua) buah mangkok plastik kecil warna hijau ukuran $\frac{1}{2}$ Kg (setengah kilogram);
 - ☐ 3 (tiga) buah kayu yang sudah diruncingkan dengan panjang \pm 25 Cm (dua puluh lima sentimeter);Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Azhary Prianda Ginting, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, oleh Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Putra Raja R. Siregar, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.B/LH/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28